

No. 44988*

**Poland
and
Indonesia**

Protocol on cultural and educational exchanges between the Government of the Republic of Poland and the Government of the Republic of Indonesia for the years 2008-2011. Warsaw, 8 May 2008

Entry into force: *8 May 2008 by signature, in accordance with article 33*

Authentic texts: *English, Indonesian and Polish*

Registration with the Secretariat of the United Nations: *Poland, 10 June 2008*

**Pologne
et
Indonésie**

Protocole relatif à des échanges dans les domaines de la culture et de l'éducation pour les années 2008 à 2011 entre le Gouvernement de la République de Pologne et le Gouvernement de la République d'Indonésie. Varsovie, 8 mai 2008

Entrée en vigueur : *8 mai 2008 par signature, conformément à l'article 33*

Textes authentiques : *anglais, indonésien et polonais*

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : *Pologne, 10 juin 2008*

* The texts reproduced below are the original texts of the agreement as submitted. For ease of reference, they were sequentially paginated. Their final UNTS version is not yet available.

Les textes reproduit ci-dessous sont les textes authentiques de l'accord tel que soumises pour l'enregistrement. Pour référence, ils ont été présentés sous forme de la pagination consécutive. Leur version finale RTNU n'est pas encore disponible.

[INDONESIAIAN TEXT – TEXTE INDONÉSIEIN]

**Protokol
tentang Pertukaran Kebudayaan dan Pendidikan
antara Pemerintah Republik Polandia
dan Pemerintah Republik Indonesia
untuk tahun 2008-2011**

Pemerintah Republik Polandia dan Pemerintah Republik Indonesia, selanjutnya disebut “**Para Pihak**”,

BERKEINGINAN untuk mengembangkan dan memperkuat hubungan persahabatan antara kedua bangsa dengan memperdalam kerjasama di bidang kebudayaan, kesenian, pendidikan, media massa, pemuda dan olahraga;

BERUPAYA untuk mengimplementasikan Persetujuan antara Pemerintah Republik Polandia dan Pemerintah Republik Indonesia di bidang Kerjasama Kebudayaan dan Pendidikan, yang telah dibuat di Warsawa pada tanggal 24 April 2003;

TELAH MENYETUJUI Protokol untuk tahun 2008-2011:

**Bagian I
Kebudayaan dan Kesenian**

Pasal 1

Para Pihak akan mendukung kerjasama antara masing-masing lembaga kebudayaan.

Pasal 2

Para Pihak akan mendukung kerjasama antara lembaga Polandia dan Indonesia yang berhubungan dengan kesenian visual kontemporer dalam rangka pengaturan pameran, kunjungan para seniman, kurator, pelestari dan kritikus seni, simposium dan konperensi serta bentuk-bentuk kegiatan sejenis lainnya dalam bidang-bidang tersebut.

Pasal 3

Selama masa berlaku Protokol ini, para Pihak akan mengusahakan pengaturan pameran seni di negara Pihak yang lain, termasuk pameran seni kontemporer. Persyaratan pengaturan pameran dimaksud harus disetujui oleh lembaga-lembaga terkait masing-masing negara.

Pasal 4

Para Pihak akan mendukung kerjasama antara teater, asosiasi dan lembaga teater Indonesia dan Polandia, terutama yang terkait dengan:

- 1) pertukaran kelompok teater;
- 2) pertukaran spesialis di bidang seni teater (magang, kunjungan studi);
- 3) pertukaran undangan mengunjungi festival teater, simposium, konferensi dan acara teater utama lainnya.

Pasal 5

Selama masa berlaku Protokol ini, para Pihak akan mengadakan pertunjukan teater di negara Pihak yang lain. Penyelenggaraannya akan dilaksanakan oleh lembaga-lembaga terkait kedua negara.

Pasal 6

Para Pihak akan mendukung pertukaran solois, kelompok musik dan teater dan partisipasi mereka dalam festival musik dan seni panggung internasional yang diadakan di kedua negara. Penyelenggaraannya akan disampaikan melalui saluran diplomatik.

Pasal 7

Para Pihak akan mendukung pertukaran seniman dan kelompok seni rakyat dan partisipasi mereka dalam acara dan festival seni rakyat yang diadakan di negara Pihak lain. Pengaturannya akan dilaksanakan oleh lembaga terkait kedua negara.

Pasal 8

Para Pihak akan mendukung kerjasama antara lembaga dan organisasi yang terkait dengan kegiatan dan seni rakyat amatir.

Pasal 9

1. Para Pihak akan mendukung partisipasi sinematografi negara Pihak lain dalam festival internasional dan pengkajian film yang diadakan di negara mereka.
2. Para Pihak akan mendukung pertukaran film dan pertunjukan televisi komersial dan non-komersial dan akan mendorong kerjasama antara lembaga-lembaga film dan perusahaan-perusahaan komersial (studio film dan produser film), terutama di bidang produksi bersama film dan pertukaran informasi.

Pasal 10

Para Pihak akan mendukung partisipasi bersama dalam festival dan kompetisi seni yang diadakan di kedua negara, dengan mengirimkan undangan kepada lembaga-lembaga terkait di negara Pihak lain sebulan sebelum penyelenggaraannya.

Pasal 11

1. Para Pihak akan mendukung kerjasama perpustakaan nasional kedua negara di bidang pertukaran para ahli, publikasi dan informasi.
2. Para Pihak akan mengupayakan pelaksanaan proyek pendidikan bersama di bidang baca buku, serta kegiatan penerbitan dan perpustakaan. Penyelenggaraan kerjasama dimaksud akan diatur oleh lembaga-lembaga terkait kedua negara.

Pasal 12

Para Pihak akan memprakarsai kerjasama lembaga-lembaga yang terkait dengan promosi pemajuan minat baca dan sastra, mendukung kegiatan penerjemahan dan penerbitan, serta penyelenggaraan pameran buku, dengan tujuan mengintensifkan pertukaran kesusasteraan antara kedua negara.

Pasal 13

Para Pihak akan mendukung kerjasama di bidang manajemen arsip, dengan referensi tertentu untuk menjamin akses terhadap arsip untuk tujuan ilmiah, sosial dan hukum, serta pertukaran ahli, publikasi dan informasi.

Pasal 14

Dalam memenuhi hukum dan persetujuan internasional yang telah ditandatangani oleh kedua negara, para Pihak akan mengupayakan pencegahan impor, ekspor dan transfer secara tidak sah benda-benda yang mengandung warisan budaya kedua negara.

Pasal 15

Para Pihak akan mendukung kerjasama langsung di bidang arkeologi, manajemen museum, pemeliharaan dan perlindungan monumen antara lembaga-lembaga Polandia dan Indonesia yang terkait. Pelaksanaan kerjasama dimaksud akan diatur oleh lembaga-lembaga terkait kedua negara.

Pasal 16

1. Kedua Pihak menyambut pembentukan lembaga kebudayaan masing-masing Pihak di negara Pihak lain.
2. Para Pihak menyetujui prinsip-prinsip penyelenggaraan lembaga tersebut akan diatur dalam pengaturan tertulis secara terpisah.

Bagian II Pendidikan

Pasal 17

Para Pihak akan mendukung kerjasama di bidang pendidikan, dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi terjalinnya hubungan langsung antara semua jenis sekolah dan lembaga pendidikan lainnya, khususnya melalui:

- 1) pertukaran informasi di bidang sistem pendidikan;
- 2) pertukaran pengalaman dan informasi di bidang pelatihan guru;
- 3) pertukaran pelajar dan pelaksanaan program kerjasama.

Pasal 18

1. Para Pihak akan mendukung kerjasama langsung antara pendidikan tinggi dan lembaga penelitian terkait kedua negara di bidang:
 - 1) penelitian bersama;
 - 2) pertukaran fakultas; ahli dan staf manajemen untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dan partisipasi dalam seminar dan kongres ilmiah;
 - 3) pertukaran publikasi dan informasi ilmiah.
2. Lembaga-lembaga terkait akan menentukan bidang kerjasama mereka berikut pengaturan pembiayaannya.

Pasal 19

Pihak Polandia setiap tahunnya akan memberikan kesempatan bagi 2 (dua) orang untuk belajar di universitas atau magang selama 9 (sembilan) bulan kepada Pihak Indonesia.

Pasal 20

1. Pihak Indonesia setiap tahunnya akan memberikan kesempatan bagi 2 (dua) orang untuk belajar atau magang selama 9 (sembilan) bulan kepada Pihak Polandia.
2. Pihak Indonesia setiap tahunnya akan memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya kepada 20 (duapuluh) orang mahasiswa Polandia untuk berpartisipasi dalam program Darmasiswa untuk mempelajari bahasa, kebudayaan dan kesenian Indonesia.